



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Passi, 28 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Butik, tempat kediaman di RT.005/RW.003, Lingkungan III, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Matali, 13 September 1976, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan PNS di Kantor PEMDA Boltim, tempat kediaman di Jalan Bubak, RT.04, Dusun II Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Mintra Potabuga binti Jamin Potabuga) dan Tergugat (Mus Muliadi Gonibala bin Djuhurin Gonibala) adalah suami istri yang sah

Hal 1 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2003 Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 175/33/VIII/2003;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Ktg tanggal 17 Mei 2017;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) anak yakni:
 1. xxxxxx, (perempuan), lahir 12 Agustus 2004;
 2. xxxxxx, (perempuan) lahir 7 Maret 2010;
4. Bahwa di samping Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta bersama yang didapatkan selama perkawinan, yakni:
 - 4.1. 1 (satu) unit rumah semi permanen 3 kamar tidur lengkap dengan dapur berdiri di atas tanah kintal seluas 264 M² dibeli tahun 2009, terletak di RT. 008 RW. 003, Desa Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dengan batas-batas tanahnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kintal kosong milik Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lepi Yambo dan Selpi Paputungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yoni Panai;
 - 4.2. 1 (satu) buah mobil Xenia warna silver Nomor Polisi DB 4112 D, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015. Yang apabila ditaksir nilainya ± Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Surat dan mobil ada pada Penggugat;
 - 4.3. 1 (satu) bidang tanah kosong dan terdapat telaga di atasnya seluas ± 228 M² terletak di RT. 008 RW. 003, Desa Matali, Kecamatan

Hal 2 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tisnawati Simbala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Doli Paputungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat dan Yoni Panai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yoni Panai;

5. Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dengan sekuat tenaga tanpa dibantu oleh siapapun telah membangun 1 (satu) unit rumah semi permanen 1 (satu) kamar tidur lengkap dengan ruangan tamu, tepatnya dibelakang bekas rumah panggung di atas tanah kintal yang sama, yaitu seluas 264 M² terletak di RT. 008 RW. 003, Desa Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kintal kosong milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lepi Yambo dan Selpi Paputungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yoni Panai;

6. Bahwa pada akhir tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah membeli bahan bangunan berupa atap seng warna merah sejumlah 130 lembar, dan dititipkan kepada kakak kandung Tergugat yang bernama Salmiati Gonibala, namun sampai saat ini daun atap seng tersebut belum diserahkan kembali kepada kakak kandung Tergugat yang bernama Salmiati Gonibala, namun sampai saat ini daun atap seng warna merah sejumlah 130 lembar, dan dititipkan kepada kakak kandung Tergugat yang bernama Salmiati Gonibala, namun sampai saat ini daun atap seng tersebut belum diserahkan kembali kepada Penggugat, yang apabila ditaksir nilainya ± Rp7.410.000,- (tujuh juta empat ratusse puluh ribu rupiah);

Hal 3 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awal tahun 2017, Tergugat mengajak Penggugat ke Bank Sulut untuk menandatangani kredit uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) guna usaha tambang emas (lobang) di Tanoyan, dan sampai sekarang usaha tersebut telah berhasil, namun Penggugat tidak menikmati dan mengetahui berapa jumlah pendapatan usaha tersebut setiap bulan; (Dicabut)
8. Bahwa pada waktu Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan bahwa rumah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan menjadi hak milik Penggugat, sedangkan mobil adalah milik Tergugat;
9. Bahwa Penggugat berkeinginan dan berupaya agar pembagian harta bersama ini dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi hal tersebut sulit dicapai, mengingat tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membagi harta sengketa tersebut;
10. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan, Penggugat menuntut pembayaran denda biaya keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar kepada penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan didasarkan oleh alat bukti yang sah menurut hukum serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 4 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta benda berupa;

- a. 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) kamar tidur dan 1 (satu) dapur berdiri diatas tanah kintal seluas 264 M² terletak di RT 008 RW 003 Desa Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Dengan batas-batas tanahnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kintal kosong milik Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lepi Yambo dan Selpi Paputungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yoni Panai;yang apabila ditaksir nilainya ± Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver Nomor Polisi DB 4112 D. dibeli pada tahun 2015 yang apabila ditaksir nilainya ± Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Sebidang 1 (satu) bidang Tanah kosong dan terdapat telaga diatasnya seluas ± 180 M². terletak di RT 008 RW 003 Desa Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah UtaraberbatasandenganTisnawati Simbala;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Doli Paputungan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yoni Panai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kintal kosong milik Penggugat dan Tergugat dan Yoni Panai;yang apabila ditaksir nilainya ± Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
3. Atap seng warna merah sejumlah 130 lembar, yang dititipkan kepada kakak kandung Tergugat yang bernama Salmiati Gonibala, yang apabila

Hal 5 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir nilainya ± Rp7.410.000,- (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

4. **Uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) guna usaha tambang emas di Tanoyan;**
5. Menetapkan bagian atau hak masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama milik Penggugat untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat, bila perlu dengan menggunakan Aparat Negara. Dan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara atas biaya Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, dan hasil lelang tersebut dibagi antara kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan gugatan harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan mediator Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,

Hal 6 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 31 Maret 2020 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat secara lisan memberikan keterangan tambahan pada posita gugatannya, sebagai berikut:

Posita angka 4 (4.1): Rumah panggung / kayu terdiri dari 3 (tiga) kamar lengkap dengan dapur yang berdiri di atas tanah kintal yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Udin Panai, pada tahun 2009. Namun sekarang rumah panggung sudah tidak karena sudah rusak / lapuk, sehingga yang tersisa rumah semi permanen terdiri 1 kamar tidur dan 1 dapur;

Posita angka 4 (4.2): Mobil Xenia dibeli pada tahun 2015;

Posita angka 4 (4.3): lokasi tanah tepat berada di belakang objek 4.1, dibeli dari hasil arisan dengan cara menyicil sampai dengan tahun 2016 sama Yoni Panai, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah dibayar, sisanya dibayar cicil dan Penggugat yang menguasai objek tersebut;

Bahwa selanjutnya di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut posita angka 7 dan petitum angka 4 dalam surat gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Salah Objek (*error in objecto*)

- 1.1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 pada angka 4.2 halaman 2, Penggugat mendalilkan salah satu objek Harta Bersama yakni, 1 (satu) buah mobil Xenia warna silver Nomor Polisi DB 4112 D dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 adalah **keliru**, karena Mobil merk Daihatsu Xenia Li jenis/type Station Wagon dengan Nomor Rangka MHKV1AA2J7K019253, Nomor Mesin DN59631, Nomor Polisi DB 4112 D dan saat ini telah

Hal 7 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah Nomor Polisi DB 1528 N, merupakan Mobil Operasional Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada saat Tergugat dan Penggugat masih berumah tangga mobil tersebut sering dipakai Tergugat sebagai mobil dinas Kantor tempat Tergugat bertugas. Adapun mobil tersebut merupakan Objek Lelang berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 410/2016. Bahwa berdasarkan Kutipan Risalah Lelang *a quo* peserta lelang yang memperoleh objek tersebut bernama Farouk Mahyudin Tawainella, SE.

1.2. Bahwa saat ini Mobil *a quo* sudah dibeli oleh Tergugat kepada Farouk Mahyudin Tawainella, SE pada tahun 2018. Adapun sumber uang untuk membeli mobil tersebut berasal dari isteri Tergugat sekarang namun dalam Kwitansi Jual beli menggunakan nama Tergugat. sehingga dalil Penggugat yang menyatakan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2015 jelas sangat keliru, karena berdasarkan Kutipan Risalah Lelang di atas dengan jelas dan tegas dinyatakan pelaksanaan Lelang adalah pada tanggal 14 Juni 2016 (14 – 6 – 2016). Dengan demikian Mobil tersebut bukanlah objek Harta Bersama Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

1.3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan salah satu Objek Harta Bersama pada angka (4.1) halaman 2 yakni: 1 (satu) unit rumah semi permanen 3 kamar tidur lengkap dengan dapur berdiri diatas tanah kintal seluas 264 M² dibeli tahun 2009, terletak di RT 008 RW 003 Desa Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan batas-batas tanahnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kintal kosong milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lepi Yambo dan Selpi Paputungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;

Hal 8 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Yoni Panai;

Adapun dalil Penggugat *a quo* jelas sangat keliru, karena Tanah Kintal yang disebutkan seluas 264 M² dibeli tahun 2009 tersebut bukanlah hasil yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, melainkan Hibah dari Paman Tergugat bernama UDIN PANAI berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 7 Januari 2009 karena pada saat itu Tergugat belum ada pekerjaan (belum terangkat sebagai ASN). Adapun Tanah Pekarangan tersebut luasnya adalah 288 M² sesuai SHM Nomor 566. Sehingga Tanah Kintal tersebut adalah Harta Bawaan Tergugat.

- 1.4. Bahwa atas dalil Penggugat di atas jelas sangat keliru dan salah menggugat objek, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan salah objek (*error in objecto*);

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*)

- 2.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan salah satu Objek Harta Bersama pada angka (4.1) halaman 2 yakni: 1 (satu) unit rumah semi permanen 3 kamar tidur lengkap dengan dapur berdiri diatas tanah kintal seluas 264 M² dibeli tahun 2009, terletak di RT 008 RW 003 Desa Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan batas-batas tanahnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kintal kosong milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lepi Yambo dan Selpi Paputungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yoni Panai;

Rumah panggung tersebut diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat, namun rumah tersebut yang tersisa sekarang adalah 1 kamar tidur dan 1 dapur, sedangkan yang

Hal 9 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



lainnya sudah rusak dan sudah tidak ada lagi karena termakan usia. Dalil Penggugat tersebut adalah Kabur dan Tidak Jelas karena adapun luas Tanah Pekarangan tersebut yakni seluas 12 X 24 M² atau 288 M² (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai SHM Nomor 566 dan berada di Kelurahan Matali bukan di Desa Matali seperti yang disebutkan Tergugat dalam dalilnya di atas;

2.2. Bahwa dalil Penggugat atas kedudukan Objek Gugatan berada di Desa Matali adalah keliru. Kekeliruan tersebut diulang-ulang oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya yakni pada Objek 4.1, Objek 4.3, dan Objek angka 5;

2.3. Bahwa dalam dalil gugatannya yakni Objek 4.1 pada bagian akhir menyatakan..”surat rumah dalam penguasaan Tergugat”, adalah tidak jelas dan kabur karena sebenarnya yang berada dalam penguasaan Tergugat adalah SHM Nomor 566;

2.4. Bahwa dalil Penggugat tentang Luas Objek Harta Bersama mengenai Luasnya tidak sinkron yang disebutkan dalam Posita gugatan dan Petitum. Pada Posita gugatan angka 4.3 halaman 3 Penggugat mendalilkan ; 1 (satu) bidang Tanah Kosong dan terdapat telaga diatasnya seluas ± 228 M² sementara di dalam Petitum gugatan huruf (c) halaman 5, Penggugat mendalilkan ; 1 (satu) bidang Tanah Kosong dan terdapat telaga diatasnya seluas ± 108 M². Dalil Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan kabur;

2.5. Bahwa pada angka 6 halaman 4 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada waktu Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan bahwa rumah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan menjadi hak milik Penggugat, sedangkan mobil adalah hak milik Tergugat. Dalil Penggugat tersebut tidak jelas, kabur dan membingungkan karena tidak sinkron antara posita gugatan Penggugat pada angka 4.1 dan angka 4.2 dengan Petitum gugatan pada angka 2 huruf (a), huruf (b) dan angka 5. Dalam Posita Gugatan disebutkan oleh Penggugat ada kesepakatan

Hal 10 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



dengan Tergugat mengenai pembagian rumah dan mobil sementara di dalam Petitumnya Penggugat meminta dua Objek tersebut untuk di bagi;

2.6. Bahwa berdasarkan pernyataan diatas semakin tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obcsuur libel*);

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*nietontvankelijke verklaard*).

A. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

1. Bahwa Penggugat (**Mintra Potabuga binti Jamin Potabuga**) dan Tergugat (**Mus Muliadi Gonibala**) adalah suami isteri yang sah yang mana menikah pada tanggal 31 Agustus 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Kabupaten Bolaang mongondow;
2. Bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0284 / AC / 2017 / PA / Ktg, tanggal 17 Mei 2017 M.
3. Bahwa dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni :
 - Nofira Aini Syarah Gonibala, dan;
 - Karenina Az-zahra Gonibala;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4.1 gugatan Penggugat karena pada yang sebenarnya adalah Tanah Kintal seluas 264 M² dibeli tahun 2009 yang dimaksudkan oleh Penggugat, bukanlah Harta Bersama Tergugat dan Penggugat melainkan Tanah Pekarangan yang di Hibahkan oleh paman Tergugat bernama UDIN

Hal 11 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANAI berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tertanggal 7 Januari 2009 dengan ukuran 12 x 24 M² atau 288 M² dan sesuai dengan SHM Nomor 566 yang ada dalam penguasaan Tergugat, sehingga Tanah Pekarangan tersebut merupakan harta bawaan Tergugat;

5. Bahwa mengenai rumah panggung dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 4.1 adalah benar merupakan pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat dan Penggugat namun sepanjang pengetahuan Tergugat tidak ada surat rumah seperti pernyataan Penggugat. Adapun pernyataan Penggugat bahwa rumah tersebut yang tersisa sekarang adalah 1 kamar dan 1 dapur, bukanlah bagian dari rumah panggung tersebut melainkan dibangun oleh Tergugat disambungkan dengan rumah panggung dan masih dalam Tanah Pekarangan milik Tergugat *a quo* dan sebagaimana pernyataan Penggugat bahwa saat ini rumah panggung tersebut sudah tidak ada, maka sangatlah naif dan tidak berdasar jika Penggugat masih mendalilkan dan menuntut pembagian atas rumah panggung tersebut;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada gugatan Objek angka 4.2 secara tegas ditolak oleh Penggugat karena mobil merk Daihatsu Xenia Li jenis/type Station Wagon dengan Nomor Rangka MHKV1AA2J7K019253, Nomor Mesin DN59631, Nomor Polisi DB 4112 D dan saat ini telah berubah Nomor Polisi DB 1528 N merupakan milik dari Tergugat dan di beli dari Farouk Mahyudin Tawainella, SE dibayar dengan menggunakan uang dari Isteri Tergugat sekarang karena saat itu Isteri tergugat mengurus kredit pinjaman di Bank SULUTGO Cab. Tutuyan. Adapun nama pemilik yang tertera dalam STNK masih atas nama Pemkab Boltim;
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.3 halaman 3, Tergugat akui sebagai harta yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat. Adapun sumber uang yang dipakai untuk membeli objek tersebut adalah hasil arisan yang diikuti oleh Tergugat dan Penggugat saat itu;
8. Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 5 dalam gugatan, Penggugat mendalilkan dengan sekuat tenaga tanpa bantuan siapapun telah membangun 1 (satu) unit rumah semi permanen 1 (satu) kamar tidur

Hal 12 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan ruang tamu diatas tanah kintal yang sama. Dari pernyataan Penggugat di atas, Tergugat perlu meluruskan dan menjelaskan bahwa saat itu hubungan antara Tergugat dan Penggugat sering ada pertengkaran karena ulah Penggugat yang kedapatan selingkuh, namun Tergugat masih berusaha membina hubungan rumah tangga yang akur dengan Penggugat karena demi anak-anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang mulai beranjak dewasa dan Tergugat khawatir dengan perkembangan psikologi anak-anak jika harus bercerai. Maka Tergugat dari uang tabungannya pada akhir tahun 2016 membeli bahan bangunan berupa besi, kayu, tela (batu bata), seng dan membangun pondasi rumah sekaligus menimbun pondasi rumah tersebut dengan tanah \pm 70 Dump Truck yang rencananya bangunan tersebut akan disambungkan dengan rumah panggung yang sudah ada. Bahwa rumah semi permanen yang dibangun dan di tinggali oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi saat ini berada diatas Tanah milik Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi. Sehingga apa yang di dalilkan Penggugat diatas sepenuhnya adalah tidak benar;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6 gugatan, sepengetahuan Tergugat bukanlah dibeli tahun 2015 sebagaimana pernyataan Penggugat karena sebagaimana yang Tergugat jelaskan pada poin 8 diatas bahwa bahan-bahan bangunan yang dipakai Penggugat membangun rumah adalah di beli Tergugat dari uang tabungan Tergugat bersama dengan bahan bangunan lainnya di akhir tahun 2016. Tenggugat memang menitipkan Lembar Seng tersebut di rumah Kakak Tergugat Salmiati Gonibala karena dirumah Tergugat tidak cukup tempat untuk menampung seng tersebut;
10. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa pada awal tahun 2017, Tergugat mengajak Penggugat ke Bank Sulut untuk menandatangani kredit uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lim apuluh juta rupiah) guna usaha tambang emas (lobang) di Tanoyan, dan sampai sekarang usaha tersebut telah berhasil, namun Penggugat tidak menikmati dan mengetahui berapa jumlah pendapatan usaha tersebut setiap bulan;

Hal 13 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Konvensi pada angka 7 halaman 4 yang pada intinya menyatakan tanpa dasar yang kuat atau hanya menduga-duga bahkan hanya khayalan Penggugat konvensi tentang usaha tambang tersebut karena pinjaman kredit *a quo* tidak pernah ada, yang ada adalah Penggugat pernah mengajukan Kredit di Bank Sulut Cabang Tutuyan Kabupaten Boltim pada tanggal 15 Pebruari 2018 dan itu pasca terjadi perceraian dengan Penggugat, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan dalil Penggugat di atas;
12. Bahwa Tergugat dalam konvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam konvensi pada angka 6 halaman 4 yang intinya menyatakan ada kesepakatan antara Tergugat dalam konvensi dan Penggugat dalam konvensi sebelum perceraian mengenai rumah menjadi milik Penggugat dalam konvensi dan mobil menjadi milik Tergugat dalam konvensi;
13. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat diatas tidak benar dan mengada-ada karena sebelum Penggugat mengajukan perceraian antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada hubungan atau berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga hal yang tidak mungkin kesepakatan itu terjadi sementara antara Tergugat dan Penggugat sudah putus komunikasi;
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 posita gugatan. Dalil Penggugat tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan bahkan Tergugat menaruh curiga atas gugatan Penggugat *a quo* karena sejak putusnya perceraian antara Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2017 baru sekarang ini Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama. Tidak benar apa yang di tuduhkan Penggugat bahwa Tergugat tidak ada itikad baik, justeru Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat sudah berbaik hati mendiamkan dan membiarkan Tergugat tinggal dirumah diatas kintal pekarangan milik Tergugat. Bahwa Penggugat menilai apa yang menjadi gugatan Penggugat semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi Penggugat tanpa memikirkan hak dan

Hal 14 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat. Sehingga akibat dari gugatan Penggugat *a quo* maka Tergugat akan menggugat balik Tergugat dengan maksud memberikan semua harta tersebut kepada kedua anak Tergugat dan Penggugat yang saat ini berada dalam asuhan dan tanggungjawab Tergugat;

I. DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta-harta yang sebagian merupakan harta bawaan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan sebagian harta bersama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi;
2. Bahwa adapun harta-harta sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) diatas adalah sebagai berikut :

2.1. 1 (satu) bidang Tanah Pekarangan dengan Luas $\pm 288 \text{ M}^2$ sesuai SHM No. 566 terletak di Lorong Sawah Lingk. III, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yoni Panai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lepi Yambo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yoni Panai;

In casu tanah perkarangan tersebut merupakan hibah dari pamman Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi, yakni

Hal 15 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Udin Panai berdasarkan Surat Pernyataan Hibah bertanggal 7 Januari 2009 yang di atasnya terdapat bekas rumah panggung terdiri dari 2 kamar dan ruang tamu dan teras serta di belakangnya bangunan rumah permanen tersiri dari 1 (satu) kamari tidur, dapur dan 1 (satu) kamar mandi serta rumah semi permanen yang dibangun Penggugat dalam konvensi;

2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Abu-abu Type 157 (Jupiter MX) Nomor Polisi DB 5072 KD, Nomor Rangka :MH31S70058K450470, Nomor Mesin : 1S7-450540;

2.3. 1 (satu) bidang tanah kosong yang di atasnya ada telaga dengan luas $\pm 228 \text{ M}^2$ terletak di Lorong Sawah Lingkungan III, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tisnawati Gonibala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Doli Paputungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yoni Panai;

In casu tanah perkarangan tersebut dibeli oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi dari hasil memperoleh arisan;

3. Bahwa dari harta-harta yang disebutkan pada point 2 (dua) di atas perlu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi jelaskan mengenai asal muasal harta-harta tersebut sebagai berikut :

3.1. Bahwa harta yang disebutkan pada poin 2.1 di atas berasal dari Hibah Hibah dari paman Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yakni Udin Panai berdasarkan Surat Pernyataan Hibah bertanggal 7 Januari 2009. Pada waktu penghibaan itu terjadi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi belum menjadi ASN (aparatur sipil negara) kemudian Tergugat dalam

Hal 16 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengurus sertifikat tanah *a quo* dengan nomor 566 tahun 2013 kemudian diatas tanah tersebut didirikan rumah panggung terdiri dari 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu dan teras serta di belakang rumah panggung Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menambahkan bangunan permanen terdiri dari 1 (satu) kamar, dapur dan Kamar mandi;

- 3.2. Bahwa harta berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Abu-abu Type 157 (Jupiter MX) Nomor Polisi DB 5027 KD, Nomor Rangka : MH31S70058K450470, Nomor Mesin : 1S7-450540. Hal mana pada saat terjadi perceraian antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi, motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat / Tergugat dalam rekonvensi. Namun saat ini motor tersebut sudah tidak ada dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar motor tersebut dikembalikan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- 3.3. Bahwa harta berupa tanah kosong yang disebutkan pada poin 2.3 dibeli oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi dari hasil mengikuti arisan;
4. Bahwa antara Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat / Tergugat dalam rekonvensi pada saat melangsungkan perkawinan tidak melakukan kesepakatan baik lisan maupun tertulis tentang percampuran harta bawaan masing-masing dan oleh karena itu harta bawaan yang disebutkan diatas menjadi hak milik sendiri-sendiri;
5. Bahwa di saat hubungan antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi sering ada pertengkaran karena ulah Penggugat dalam Konvensi yang kedapatan selingkuh, namun Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi masih berusaha membina hubungan rumah tangga yang akur dengan Penggugat dalam Konvensi karena demi anak-anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang mulai beranjak dewasa dan

Hal 17 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Tergugat khawatir dengan perkembangan psikologi anak-anak jika harus bercerai. Maka Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi dari uang tabungannya pada akhir tahun 2016 membeli bahan bangunan berupa besi, kayu, tela (batu bata), seng dan membangun pondasi rumah sekaligus menimbun pondasi tersebut dengan tanah \pm 70 Dump Truck yang rencananya bangunan tersebut akan disambungkan dengan rumah panggung yang sudah ada. Dan saat ini di atas pondasi tersebut oleh Penggugat/ Tergugat dalam rekonvensi telah dibangun rumah semi permanen dan berdiri di atas Tanah Kintal Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana disebut pada poin 2.1 Gugatan Rekonvensi. Adapun terhadap objek *a quo* yang merupakan harta bawaan Tergugat /Penggugat dalam Rekonvensi agar supaya di berikan kepada kedua anak Perempuan Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi, yakni : **Nofira Aini Syarah Gonibala, dan Karenina Az-zahra Gonibala** dengan ketentuan objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa dan diserahkan kepada keduanya;

6. Bahwa untuk objek Gugatan Rekonvensi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Abu-abu Type 157 (Jupiter MX) Nomor Polisi DB 5072 KD, Nomor Rangka :MH31S70058K450470, Nomor Mesin : 1S7-450540, adalah merupakan milik Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi adalah milik Tergugat dibeli dari adik Tergugat bernama HASTUTI GONIBALA (nama dalam STNK) tahun 2013. Adapun terhadap objek *a quo* Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada Penggugat/Tergugat dalam reonvensi untuk mengembalikannya kepada Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi atau apabila sudah dijual oleh Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi agar menyerahkan uang penjualan itu sesuai seharga objek itu dijual;
7. Bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) bidang tanah kosong yang di atasnya ada telaga dengan luas \pm 228 M² terletak di Lorong sawah

Hal 18 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan III, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tisnawati Gonibala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Doli Paputungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yoni Panai;

Incasu tanah perkarangan tersebut dibeli oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dari hasil memperoleh arisan. Terhadap objek *a quo* Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi memohon untuk dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar diserahkan ke Balai Lelang Negara untuk dijual atas biaya Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi dan hasil lelang tersebut dibagi sama kepada Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi;

8. Bahwa kedua anak Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat dalam Konvensi sejak terjadinya perceraian antara Tergugat /Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi berada dalam asuhan Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi atas kehendak dan pilihan mereka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Hal 19 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa 1 (satu) bidang Tanah Pekarangan dengan Luas \pm 288 M² sesuai SHM No. 566 terletak di Lorong Sawah Lingk. III Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yoni Panai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lepi Yambo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yoni Panai;

In casu tanah pekarangan tersebut merupakan hibah dari paman Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, yakni Udin Panai berdasarkan Surat Pernyataan Hibah bertanggal 7 Januari 2009 yang di atasnya terdapat bekas rumah panggung terdiri dari 2 (dua) kamar dan ruang tamu dan teras serta dibelakangnya bangunan permanen terdiri dari 1 (satu) kamar tidur, dapur dan 1 (satu) kamar mandi serta rumah semi permanen yang dibangun Penggugat dalam konvensi adalah harta bawaan Tergugat dalam konvensi agar supaya diberikan kepada kedua anak Perempuan Tergugat/Penggugat dalam

Hal 20 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi, yakni : **Nofira Aini Syarah Gonibala** dan **Karenina Az-zahra Gonibala** dengan ketentuan objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat /Penggugat dalam Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa dan diserahkan kepada keduanya;

3. Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha warna abu-abu Type 157 (Jupiter MX) Nomor Polisi DB 5072 KD, Nomor Rangka: MH 31S70058K450470, Nomor Mesin : 1S7-450540 kepada Terugat dalam konvensi atau bilamana sudah dijual oleh Penggugat dalam konvensi agar menyerahkan uang penjualan itu sesuai seharga objek itu dijual;
4. Menyatakan dan memutuskan harta berupa bidang tanah kosong yang di atasnya ada telaga dengan luas $\pm 228 \text{ M}^2$ terletak di Lorong sawah Lingkungan III, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tisnawati Gonibala;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Doli Paputungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yoni Panai;

Tanah Pekarangan tersebut sebagai Harta Bersama Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi agar dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar diserahkan ke Balai Lelang Negara untuk dijual atas biaya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi dan hasil lelang tersebut dibagi sama kepada Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi;

5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Hal 21 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya tertanggal 30 Maret 2020 kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik Penggugat ini;

A. Replik Dalam Konvensi

Mengenai Eksepsi:

a. Gugatan Salah Objek (Error In Objecto)

1. Bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan, "1 (satu) buah mobil Xenia warna silver merek Daihatsu Li jenis/type Station Wagon dengan Nomor rangka MHKV1AA2J7K019253, Nomor Mesin DN 59631 Nomor Polisi DB 4112 D dan saat ini berubah Nomor Polisi DB 1528 N adalah merupakan mobil Dinas dan merupakan objek lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 410/2016 dan dibeli oleh Tergugat kepada pemenang lelang Farouk Mahyudin Tawainella, S.E., pada tahun 2018";
2. Bahwa eksepsi Tergugat yang mendalilkan mobil Xenia yang dibeli pada tahun 2018 saya tolak karena mobil tersebut dibeli pada tahun 2016 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri (belum bercerai) dan sesuai keterangan dari pemenang lelang saudara Farouk Mahyudin Tawainella, S.E., bahwa mobil dilelang pada tahun 2016 dan proses pembelian telah dibayarkan pada tahun 2016 namun Tergugat pada bulan Maret 2020 menemui pemenang lelang Farouk Mahyudin Tawainella, S.E., dan menyodorkan kwitansi pembelian kepada pemenang lelang untuk menandatangani, hal ini nyata akal busuk dan rekayasa dari Tergugat

Hal 22 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghilangkan mobil Xenia yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan, "tanah kintal seluas 264 M² bukan hasil yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, melainkan hibah dari Paman Tergugat yang bernama UDIN PANAI yang merupakan harta bawaan";
4. Bahwa tentang hal itu, menjadi sangat mengada-ada jika tanah tersebut dihibahkan oleh Paman Tergugat karena selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017 dan menempati objek tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, baru kali ini Penggugat mendengar kata Hibah atas tanah dengan SHM Nomor 566, karena objek tanah dan bangunan yang kami tempati adalah hasil pembelian antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga. Hal itu tentu mengada-ada dan merupakan rekayasa untuk menghindar dari tanggungjawab Tergugat dan menghilangkan objek tanah dan bangunan yang ada;
5. Bahwa oleh karena pada dasarnya kedua objek yang telah diuraikan di atas yakni 1 (satu) buah mobil Xenia warna silver merek Daihatsu Li jenis/type Station Wagon dengan Nomor rangka MHKV1AA2J7K019253, Nomor Mesin DN 59631 Nomor Polisi DB 4112 D dan saat ini berubah Nomor Polisi DB 1528 N, dan 1 (satu) unit rumah semi permanen 1 kamar tidur lengkap dengan dapur berdiri diatas tanah kintal seluas 288 M², adalah merupakan harta bersama yang didapatkan selama perkawinan maka jika Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, mohon menolak eksepsi Tergugat ini;
 - b. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)
 1. Bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan, "tanah kintal seluas 288 M² yang berada di Kelurahan Matali bukan di Desa Matali sehingga kedudukan objek gugatan adalah keliru";
 2. Bahwa kedudukan objek itu, Tergugat sengaja mengaburkan atau hanya mencari cari kesalahan Penggugat, karena keberadaan objek jelas di

Hal 23 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Matali sewaktu Penggugat dan Tergugat (masih suami isteri) pertama tinggal pada tahun 2009 dan sesuai dengan surat tanah dan rumah yang sekarang telah disembunyikan oleh Tergugat dan digantikan dan direkayasa dengan surat hibah, dan memang Penggugat menyadari bahwa salah pengetikan yang sebenarnya adalah Kelurahan Matali bukan Desa Matali;

3. Bahwa Eksepsi Tergugat tentang luas Harta Bersama berupa tanah kosong dan terdapat telaga diatasnya yang pada posita seluas kurang lebih 228 M² sementara di dalam petitum kurang lebih 108 M², hal tersebut Penggugat menyadari bahwa adalah kesalahan pengetikan yang seharusnya adalah kurang lebih 228 M²;
4. Bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan tidak sinkron antara posita gugatan pada angka 4.1 dan angka 4.2 dengan petitum gugatan pada angka 2 huruf (a), dan (b) angka 5, dimana di posita gugatan disebutkan oleh Penggugat ada kesepakatan dengan Tergugat mengenai pembagian rumah dan mobil, sementara di dalam petitum Penggugat meminta dua objek tersebut untuk di bagi;
5. Bahwa tentang hal itu, saya menyarankan kepada Tergugat agar membaca dengan cermat maksud gugatan yang Penggugat ajukan pada point 6 dan point 7, dimana kalau Tergugat jujur dan berkata yang sebenarnya tentang kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak mungkin Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama, namun karena Tergugat tidak jujur dan tidak beritikad baik untuk membagi harta yang didapatkan selama perkawian tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, bahkan keluarga Tergugat pernah datang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat hanya hak tinggal saja, hal ini mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar mendapat kepastian hukum yang berkeadilan;
6. Bahwa oleh karena Tergugat dalam eksepsi menyatakan bahwa objek Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel), namun dalam pokok perkara Tergugat mengakui semua objek yang tercantum dalam gugatan Penggugat, sehingga jika Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, mohon menolak eksepsi Tergugat;

Hal 24 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam jawaban pokok perkara angka 4 Tergugat menyatakan “tanah kintal seluas 288 M² bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan tanah pekarangan yang dihibahkan oleh Paman Tergugat yang bernama Udin Panai”. Sebenarnya, dalil Tergugat tersebut mengada-ada dan penuh dengan rekayasa karena Tergugat ingin menghilangkan serta mengaburkan objek tanah kintal tersebut sehingga mencari jalan keluar dengan cara membuat surat keterangan hibah, namun Tergugat sudah lupa bahwa ada bukti tertulis tentang pembelian tanah tersebut sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri yang saat ini ada pada Penggugat;
3. Bahwa ternyata Tergugat tidak paham tentang gugatan yang Penggugat ajukan, hal ini terbukti sebagaimana dalam jawaban pokok perkara angka 5 yang menyatakan “Penggugat masih menuntut pembagian atas rumah panggung” Sebenarnya, Penggugat tidak menuntut pembagian atas rumah panggung, yang penggugat tuntut adalah 1 (satu) kamar tidur dan 1 (satu) dapur berdiri diatas tanah kintal seluas 288 M², sebagaimana pada petitum gugatan Penggugat;
4. Bahwa dalam jawaban pokok perkara angka 6 Tergugat menyatakan “1 (satu) buah mobil Xenia warna silver merek Daihatsu Li jenis/type Station Wagon dengan Nomor rangka MHKV1AA2J7K019253, Nomor Mesin DN 59631 Nomor Polisi DB 4112 D, adalah milik Tergugat yang dibeli dengan menggunakan uang isteri Tergugat” sebenarnya dalil Tergugat tersebut penuh dengan rekayasa sehingga Penggugat menolak dengan keras karena mobil tersebut dibeli pada tahun 2016 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri (belum bercerai) dan sesuai dengan penjelasan dari pemenang lelang (Farouk Mahyudin Tawainella, SE) bahwa benar mobil xenia warna silver merek Daihatsu di lelang pada tahun 2016 dan sesuai dengan aturan lelang rentang waktu lelang hanya 6 (enam)

Hal 25 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan sesuai pula keterangan dari pemenang lelang saudara Farouk Mahyudin Tawainella, SE bahwa mobil dilelang pada tahun 2016 dan proses pembelian telah selesai dibayarkan pada tahun 2016, namun Tergugat pada bulan Maret 2020 menyodorkan kwitansi (yang isinya pembelian mobil pada tahun 2018) kepada pemenang lelang (Farouk Mahyudin Tawainella, SE) untuk menandatangani, hal ini nyata rekayasa dari Tergugat untuk menghilangkan mobil xenia yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat dalam jawaban pokok perkara angka 7, telah mengakui objek harta bersama berupa 1 (satu) bidang Tanah kosong dan terdapat telaga diatasnya seluas $\pm 228 \text{ M}^2$. terletak di RT 008 RW 003, Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi jawaban tersebut?
6. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara angka 8 yang menyatakan "Penggugat yang kedapatan selingkuh dan Tergugat membeli bahan bangunan". Sebenarnya Penggugat tidak selingkuh, justru Tergugat yang selingkuh dan nyatanya sekarang Tergugat telah menikah sementara Penggugat sampai saat ini belum menikah, dan kalau Tergugat menuduh Penggugat selingkuh kenapa pada waktu Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu, Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membuktikan bahwa Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain?. Dan mengenai Tergugat membeli bahan bangunan adalah benar yakni daun seng yang sekarang dititipkan di rumah kakak kandung Tergugat, sedangkan kayu, tela (batubata), dan berada dalam penguasaan Penggugat namun sebagian bahan bangunan tersebut sudah dimanfaatkan oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat dalam jawaban pokok perkara angka 9, telah mengakui objek harta bersama berupa "atap seng warna merah sejumlah 130 lembar yang dititipkan kepada kakak kandung Tergugat yang bernama Salmiati Gonibala" sehingga tidak perlu Penggugat menanggapi;
8. Bahwa dalam jawaban pokok perkara angka 11 Tergugat menyatakan "Tergugat pernah mengajukan kredit di Bank Sulut Cabang Tutuyan

Hal 26 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boltim pada tanggal 15 Februari 2018 pasca perceraian dengan Penggugat". Sebenarnya, pengajuan kredit di Bank Sulut Cabang Tutuyan Kabupaten Boltim, sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada awal tahun 2017 karena Tergugat mengajak penggugat untuk menandatangani berkas yang terkait dengan kredit di bank dan menyampaikan kepada Penggugat untuk dijadikan modal usaha bersama yakni usaha tambang emas;

9. Bahwa Tergugat dalam jawaban pokok perkara angka 12 dan 13 menyatakan "sebelum Penggugat mengajukan perceraian, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan, jadi tidak ada kesepakatan tentang rumah menjadi milik Penggugat dan mobil menjadi milik Tergugat". Sebenarnya Tergugat sudah benar-benar berbohong, Tergugat seharusnya jujur karena sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah ada pembicaraan bahwa Tergugat akan meninggalkan rumah yang kami tempati dan sudah dibuat kesepakatan secara lisan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama, sedangkan harta akan dibagi yaitu rumah diserahkan kepada Penggugat sedangkan mobil milik Tergugat dan bahan bangunan yang sudah dibeli Tergugat tidak akan menuntut dengan ucapan yang Penggugat masih ingat yaitu dengan kata-kata Tergugat sebagai berikut "*so gila le kita kalu mo ambe tu bahan bangunan dengan catatan jangan pernah melapor dikantor pokok persoalan perceraian karena akan mengganggu jabatannya dikantor sebagai KABID*", setelah selesai pembicaraan malam itu pada bulan februari awal Tergugat meminta untuk mengemasi pakaiannya karena Tergugat akan mengambil pakaiannya pada jam 2 tengah malam besoknya agar tidak dilihat oleh anak-anak;

10. Bahwa Tergugat dalam jawaban pokok perkara angka 14 menyatakan "Tergugat curiga kepada Penggugat atas gugatan harta bersama dan tidak memikirkan hak dan masa depan anak-anak" sebenarnya Tergugat tidak perlu curiga, karena Negara kita Negara hukum, Penggugat ingin keadilan dan kepastian hukum terkait dengan harta bersama. dan mengenai masa

Hal 27 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak-anak, Penggugat tetap memikirkannya, karena kasih sayang seorang ibu kepada anak lebih besar dari seorang Ayah. Dan mengenai tuntutan agar harta dialihkan kepada anak, saya sarankan kepada Tergugat agar banyak membaca tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan harta bersama agar bisa membedakan antara Warisan dan Harta Bersama, karena sepengetahuan Penggugat bahwa harta bersama adalah harta yang didapatkan selama perkawinan dan menjadi hak suami isteri, dari harta tersebut kalau sudah jelas pembagiannya, terserah kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan berapa bagian kepada anak-anak;

B. JAWABAN DALAM REKONVENSI

Bahwa hal-hal yang tercantum pada Gugatan Konvensi dan Replik Dalam Konvensi, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Rekonvensi ini;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi penuh dengan kebohongan dan rekayasa yang intinya ingin menghilangkan sebagian objek harta bersama dan membuat Penggugat Rekonvensi menderita untuk kedua kalinya;

Bahwa meski demikian, Tergugat Rekonvensi merasa perlu untuk menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan mengenai 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang merupakan tanah Hibah dari Paman Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada poin 2.1 adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa, karena objek tanah tersebut adalah merupakan harta bersama;
2. Bahwa mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Warna Abu-Abu Tipe 157 Jupiter MX dengan Nomor Polisi DB 5072 KD adalah benar adanya, namun motor tersebut tidak bisa dipergunakan karena tidak ada surat-suratnya alias (motor bodong) sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah menjualnya dengan harga Rp1.000.000, (satu juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari;

Hal 28 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan mengenai 1 (satu) bidang tanah kosong sebagaimana pada poin 2.2. sekaligus mengakuinya sebagai harta bersama sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak perlu menanggapi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan mengenai 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang merupakan tanah Hibah sebagaimana pada poin 3.1 adalah tidak benar, karena selama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengarungi rumah tangga dan sudah bercerai baru kali ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendengar kata-kata hibah, dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa tanah tersebut dibeli dan bukti pembelianya akan diserahkan pada waktu agenda pembuktian nanti;
5. Bahwa mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Warna Abu-Abu Tipe 157 Jupiter MX dengan Nomor Polisi DB 5072 KD, sebagaimanapadapoin 3.2 dan 3.3 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah menjawab pada poin 2 dan 3 sehingga tidak perlu mengulang lagi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan tentang selama perkawinan tidak ada kesepakatan terkait dengan harta bawaan sebagaimana pada poin 4, adalah benar karena selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada harta bawaan, yang ada hanyalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa rumah panggung yang diberikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Bahwa dalil tentang tanah hibah sebagaimana pada poin 5, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah menjawabnya pada pokok perkara bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut mengada-ada dan penuh dengan rekayasa karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ingin menghilangkan serta mengaburkan objek tanah kintal

Hal 29 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga mencari jalan keluar dengan cara membuat surat keterangan hibah;

8. Bahwa mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Warna Abu-Abu Tipe 157 Jupiter MX dengan Nomor Polisi DB 5072 KD adalah benar adanya, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah menjawab pada poin 2 bahwa motor tersebut tidak bisa dipergunakan karena tidak ada surat-suratnya alias (motor bodong) sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah menjualnya dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan mengenai 1 (satu) bidang tanah kosong sebagaimana pada poin 7 sekaligus mengakuinya sebagai harta bersama sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak perlu menanggapi;
10. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan “kedua anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah benar namun bukan atas kehendak dan pilihan mereka akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melarang anak-anak tersebut agar tidak bertemu dengan ibu kandung yang melahirkannya yakni Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 30 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Tergugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 15 Juni 2020, yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang, pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban konvensi dan rekonvensinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7174026808790002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kotamobagu tanggal 10 Desember 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kuitansi Pembayaran 1 (satu) kapling Ukuran 12 Mx24 M di Lorong Sawah Lingkungan III, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, atas nama Mus. M. Gonibala. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Sebidang Tanah Perkarangan Ukuran 12 M x 19M, atas nama Mus. M. Gonibala. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0284/AC/2017/PA.Ktg yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, tanggal 17 Mei 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Jawaban Surat Nomor B.02/BPKPD-BMT/134/VI/2020 yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah,

Hal 31 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 10 Juni 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda P.5;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Terhadap bukti P.2, Tergugat menyatakan membenarkan dan mengakui, dan menambahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan tambahan 1 (satu) kapling No urut 52 adalah harta bawaan Tergugat yang diberikan kepada Udin Panai. Atas keterangan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan;
- Terhadap bukti P.3, Tergugat menyatakan membenarkan dan mengakui;
- Terhadap bukti P.4, Tergugat menyatakan membenarkan dan mengakui;
- Terhadap bukti P.5, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi

1. **xxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik tiri Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama **xxxxx**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri namun sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, yaitu: 1 (satu) buah rumah semi permanen yang berdiri di atas tanah kintal terletak di Kelurahan Matali. Tanah kintal tersebut adalah milik keluarga Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Seingat saksi tanah tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat baru memiliki 1 (satu) anak. Saksi tidak tahu luas tanah tersebut, saksi hanya tahu batas-batasnya, yaitu Barat berbatasan dengan tanah milik Yoni Panai, Timur

Hal 32 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Lepi Yambo, Selatan berbatasan dengan jalan setapak dan Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi lupa kapan rumah semi permanen tersebut dibangun, yang jelas saat Penggugat dan Tergugat belum cerai. Awalnya adalah rumah panggung yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat yang diangkat dari Passi kemudian dipindahkan di tanah milik Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat menambah 1 (satu) kamar permanen dan dapur yang terbuat dari beton disambungkan dengan rumah panggung. Rumah panggung sudah lapuk/rusak sehingga yang tersisa hanya 1 (satu) kamar dan dapur permanen yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di samping rumah permanen tersebut, Penggugat membangun rumah terdiri dari 1 (satu) kamar dan ruang tamu yang dibangun setelah bercerai dengan Tergugat dan yang menguasai tanah dan rumah adalah Penggugat karena tinggal di situ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah mobil Xenia berwarna silver, tapi saksi lupa nomor polisinya. Seingat saksi mobil tersebut adalah mobil kantor dan dibeli melalui lelang (DEM) tahun 2016 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai. Mobil tersebut dibeli seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Mobil tersebut masih ada dan dikuasai oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di belakang rumah semi permanen Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Matali. Saksi tidak tahu luasnya dan mengenai batasnya yang saksi ingat hanya sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yoni Panai. Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai. Penggugat yang menguasai tanah tersebut karena tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta bersama berupa seng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit Motor merk Jupiter warna abu-abu, namun saksi tidak tahu nomor polisinya. Saksi lupa tahun berapa motor dibeli, seingat saksi motor tersebut sudah ada sebelum

Hal 33 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bercerai. Motor tersebut sudah dijual oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat;

2. **xxxxx**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik tiri Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Mus Muliadi Gonibala, ia adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, berupa: 1 (satu) buah rumah semi permanen berdiri di atas tanah kintal terletak di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu dengan luas sekitar 12x28 M² dan batas-batasnya: Barat bersebelahan dengan tanah milik Yoni Panai, Timur berbatasan dengan Lepi Yambo, Selatan berbatasan Jalan Setapak dan Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2009-2010, dibeli dari keluarga Tergugat bernama Udin Panai dengan harga sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah tanah dibeli Penggugat dan Tergugat mulai membangun rumah. Awalnya orang tua Penggugat memberikan rumah panggung kepada Penggugat dan Tergugat yang diangkat dari Passi kemudian dipindahkan di tanah milik Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak tahu ukuran rumah panggung, seingat saksi ada 2 (dua) kamar lalu Penggugat dan Tergugat menambah bangunan permanen, yaitu 1 (satu) kamar dan dapur yang disambungkan dengan rumah panggung;
- Bahwa rumah panggung tersebut sudah lapuk dan tersisa bangunan permanen, yaitu 1 (satu) kamar dan dapur. Setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat membangun bangunan baru disampingnya seluas kurang lebih 8 x 10 M², ada ruang tamu dan 1 (satu) kamar tidur sedangkan dapurnya masih dapur yang lama;
- Bahwa Penggugat yang menguasai rumah dan tanah tersebut karena tinggal di situ;

Hal 34 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah mobil Xenia warna silver dengan nomor Polisi DB 4112. Mobil tersebut adalah mobil kantor dan dibeli melalui lelang (DEM) tahun 2016 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai. Menurut penyampaian Penggugat dan Tergugat mobil dibeli sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Mobil tersebut masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) bidang tanah kosong yang di dalamnya terdapat telaga. Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, yang jelas tanah tersebut berada di belakang rumah semi permanen Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Matali. Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai namun saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seng sebanyak 130 lembar yang dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai. Seng tersebut dititip di rumah kakak Tergugat, yang rencananya akan digunakan untuk membangun rumah, namun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sehingga rencana membangun rumah tidak jadi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit Motor merk Jupiter warna abu-abu, namun saksi tidak tahu nomor polisinya. Saksi lupa tahun berapa motor dibeli, seingat saksi motor tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, namun sekarang motor sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat;
3. **xxxxx**, ibu kandung Penggugat, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Mus Muliadi Gonibala, ia adalah mantan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah kintal dan rumah panggung di Kelurahan Matali;
 - Bahwa selama 6 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah dan tanah untuk membangun. Kemudian Penggugat dan Tergugat membeli tanah milik paman Tergugat bernama Udin di Kelurahan

Hal 35 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Matali. Setelah Penggugat dan Tergugat sudah ada tanah, saksi kemudian memberikan rumah panggung kepada Penggugat dan Tergugat dan rumah panggung tersebut diangkat dari Passi kemudian dibangun di atas tanah Penggugat dan Tergugat. Luas tanah tersebut kurang lebih 10 x 20 M² sedangkan luas rumah panggung 5,5 x 7M²:

- Bahwa sekarang rumah panggung tersebut sudah dibongkar oleh Penggugat karena sudah lapuk dan hanya tersisa 1 (satu) kamar dan dapur permanen;
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah membangun bangunan yang baru di samping bekas rumah panggung tersebut dengan luas 5 x 13 M²;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Xenia warna silver dibeli pada tahun 2016 dari hasil lelang di kantor Tergugat. Mobil dibeli seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah kosong yang di dalamnya terdapat telaga terletak di belakang rumah Penggugat dan Tergugat. Tanah kosong tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih rukun dan yang menguasai adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seng sebanyak 130 lembar dititip di rumah kakak Tergugat yang rencananya akan digunakan untuk membangun rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit motor merk Jupiter warna abu-abu. Motor tersebut sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 43 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu tanggal 19 Juli 2013. Bukti

Hal 36 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Gambar Tanah Kavling Yang Dijual. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Penjualan, yang dibuat oleh Salmiati Gonibala dan Hastuti Gonibala, tanggal 1 November 2008. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hibah, tanggal 9 April 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, tanggal 7 Januari 2009. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 566 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu tanggal 01 Mei 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No 00708585 atas nama PEMKAB BOL-TIM. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Penyerahan Asli Dokumen Kendaraan (BPKB STNK), dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Hal 37 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, tanggal 28 Juli 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor 410/2016, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, tanggal 2 September 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Kwitansi Nomor 155/410.16/WKN.16/KNL.01/2016, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, tanggal 28 Juli 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Mobil Daihatsu Xenia, tanggal 15 Mei 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.11;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

- Terhadap bukti T.1, T.2, dan T.3, Penggugat menyatakan membenarkan dan mengakui;
- Terhadap bukti T.4 dan T.5, Penggugat menyatakan keberatan karena baru melihatnya. Tergugat menjelaskan bahwa bukti T.4 dan T.5 tersebut selama ini disimpan oleh keluarganya dan dibuat untuk berjaga-jaga jika dikemudian hari ada keluarga dari pihak Udin Panai yang keberatan;
- Terhadap bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, Penggugat menyatakan membenarkan dan mengakui;
- Terhadap bukti T.11, Penggugat menyatakan keberatan;

B. Saksi

Hal 38 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan saksi kenal Penggugat bernama **xxxxx**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri yang menikah tahun 2003 namun sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, yaitu tanah kintal ukuran 12 x 24 M² yang terletak di Kelurahan Matali, dengan batas-batasnya: Barat berbatasan dengan tanah milik Yoni Panai, Timur berbatasan dengan Lepi Yambo, Selatan berbatasan dengan jalan setapak dan Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat. Tergugat membeli tanah kintal tersebut tahun 2009 dari keluarga saksi bernama Udin Panai. Awalnya Udin Panai tidak mau memberikan tanah kintal tersebut kepada Tergugat secara cuma-cuma karena menganggap Tergugat adalah anak sendiri, namun pihak keluarga saksi menyarankan kepada Tergugat agar membayarnya. Kemudian Tergugat menjual tanah kaplingnya yang merupakan pembagian dari orang tua saksi di Desa Poyowa dan hasil dari penjualan tanah kapling tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membayar kepada Udin Panai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bertanya kepada Udin Panai apakah Tergugat memberikan uang dan Udin Panai membenarkan Tergugat memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanahnya. Tergugat juga pernah memperlihatkan kwitansinya kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga saksi sepakat untuk membuat surat hibah dari Udin Panai kepada Tergugat pada tahun 2009 sekedar untuk berjaga-jaga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari karena Udin Panai ada saudara kandungnya;

Hal 39 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah kintal tersebut, berdiri sebuah rumah panggung pemberian orang tua Penggugat, namun hanya berupa rangka dan dinding sedangkan lantai dan atapnya dibangun sendiri oleh Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa orang tuanya ada minta uang bukan dikasih secara cuma-cuma, namun saksi tidak tahu berapa uang yang diminta. Rumah panggung tersebut ada 2 (dua) kamar, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun 1 (satu) kamar tidur dan dapur permanen dibagian belakang rumah panggung;
- Bahwa rumah panggung sudah tidak ada karena telah dibongkar oleh Penggugat dan Tergugat untuk rencana membangun rumah, sehingga yang tersisa hanya 1 (satu) kamar dan dapur beton yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di samping bekas rumah panggung tersebut, Penggugat telah membangun rumah permanen setelah bercerai dengan Tergugat, yakni sekitar tahun 2019. Bahan bangunan yang dipakai oleh Penggugat sudah ada berupa tela dan besi. Bahan bangunan tersebut dibeli bersama Tergugat sewaktu masih suami istri dan yang menguasai kintal dan rumah permanen adalah Penggugat karena tinggal di situ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah Motor merk Jupiter MX warna abu-abu. Motor tersebut adalah milik adik perempuan saksi bernama Hastuti Gonibala, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang saksi sudah tidak pernah melihat motor tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah mobil Xenia berwarna silver, tapi saksi lupa nomor polisinya. Mobil tersebut adalah mobil dinas Tergugat berplat merah merah. Saksi melihat mobil tersebut sekitar tahun 2016 di parkir di rumah Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak tahu asal usul mobil tersebut dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) bidang tanah kosong di dalamnya ada telaga / kolam ikan yang terletak di belakang rumah semi permanen Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Matali,

Hal 40 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Saksi tidak tahu luasnya. Batas-batasnya saksi tahu: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tisnawati Gonibala, Timur berbatasan dengan tanah Doli Paputungan, Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat, Barat berbatasan dengan tanah Yoni Panai. Tanah kosong tersebut adalah milik Yoni, yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai dari hasil memperoleh arisan. Saksi sudah lupa harga pembelian tanah tersebut. Penggugat yang menguasai tanah tersebut karena tinggal di lokasi tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seng warna merah, namun saksi tidak tahu jumlahnya. Tergugat menitipkannya sekitar tahun 2016 dan sampai sekarang seng tersebut masih ada tersimpan di garasi rumah saksi. Rencananya seng tersebut akan digunakan untuk membangun rumah;
2. **xxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat dan saksi kenal Penggugat bernama **xxxxx**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri yang menikah tahun 2003 namun sudah bercerai pada tahun 2017;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah kintal yang diatasnya berdiri sebuah rumah panggung yang terletak di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Luas tanah 12 x 24 M² dan batas-batasnya: Barat berbatasan dengan tanah milik Yoni Panai, Timur berbatasan dengan Lepi Yambo, Selatan berbatasan dengan jalan setapak dan Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat membeli tanah kintal tersebut dari Udin Panai, dan uang yang digunakan untuk membeli tanah adalah hasil dari penjualan tanah warisan orang tua saksi di Poyowa Besar. Tanah warisan tersebut telah

Hal 41 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi perkapling dan Tergugat hanya menjual kapling bagiannya saja. Setelah Tergugat menjual bagian kapling warisannya, saksi sarankan Tergugat menemui Udin Panai. Awalnya Udin Panai tidak mau terima uang dari Tergugat dan menyuruh Tergugat ambil saja tanah kintal tersebut karena masih keluarga, namun Tergugat tetap membayarnya. Saksi lupa berapa pembayarannya;

- Bahwa di atas tanah kintal tersebut, berdiri sebuah rumah panggung pemberian ibu Penggugat dari Desa Passi, tapi rumah panggung tersebut tidak lengkap, hanya berupa rangka, kemudian Penggugat dan Tergugat menambah bangunannya berupa kamar tidur dan dapur beton dibagian belakang rumah panggung;
- Bahwa Penggugat yang menempati rumah tersebut, namun sekarang rumah panggung sudah tidak ada karena telah dibongkar oleh Penggugat dan yang tersisa hanya bangunan kamar dapur beton;
- Bahwa Penggugat telah membangun bangunan baru disamping bekas rumah panggung dan bahan bangunan yang digunakan seperti batu dan besi sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah Motor merk Jupiter MX warna abu-abu. Motor tersebut adalah milik saksi dan saksi menjualnya kepada Tergugat pada tahun 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang saksi sudah tidak pernah melihat motor tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah mobil Xenia, namun setahu saksi mobil tersebut adalah mobil dinas karena Tergugat PNS, sehingga mobil tersebut bukan milik Tergugat dan Penggugat karena plat nomornya saja masih plat merah. Mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kosong yang di dalamnya ada telaga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seng dititipkan di rumah kakak saksi namun saksi tidak tahu jumlahnya;

Bahwa Tergugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan;

Hal 42 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Juli 2020 di Lorong Sawah Lingkungan III, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, terhadap objek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah luas 288 M², di atasnya tersisa tiang serta tangga bangunan rumah panggung yang telah dibongkar, kemudian di belakang bekas rumah panggung berdiri sebuah rumah permanen luas bangunan 34,91 M², model bangunan rumah 1 lantai terdiri dari 1 kamar tidur, dapur dan 1 kamar mandi. Di samping rumah permanen tersebut berdiri sebuah bangunan permanen luas 58,5 M² dan menurut keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat bangunan tersebut dibangun sendiri oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2019, dengan batas-batas:

Utara : Tanah / kintal milik Penggugat dan Tergugat;

Timur : Tanah milik Lepi Yambo dan Selpi Paputungan;

Selatan : Jalan Setapak;

Barat : Tanah milik Yoni Panai;

Bangunan rumah permanen luas 58,5 M² yang dibangun sendiri oleh Penggugat tersebut bukanlah bagian dari objek harta bersama;

2. 1 (satu) bidang tanah luas 228 M² di dalamnya terdapat telaga / 4 (empat) kolam ikan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Tisnawati Simbala;

Timur : Tanah milik Doli Paputungan;

Selatan : Tanah Penggugat dan Tergugat;

Barat : Tanah milik Yoni Panai;

3. 1 (satu) buah mobil Xenia warna silver berplat merah Nomor Polisi DB 1528 N;

4. Seng warna merah sejumlah 50 (lima puluh) lembar dititipkan di rumah kakak kandung Tergugat bernama Salmiati Gonibala, di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

Hal 43 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan setempat yang termasuk rangkaian pembuktian, hampir semua harta / objek yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali atap seng warna merah yang dititipkan di rumah kakak kandung Tergugat yang didalilkan sejumlah 130 lembar sekarang 50 (lima puluh) lembar dan Tergugat menyatakan tidak tahu jumlah seng tersebut karena yang membelinya adalah Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat juga pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya serta memohon putusan. Untuk selengkapannya Majelis hakim menunjuk pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sengketa ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H., akan tetapi mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 31 Maret 2020. Dengan demikian upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Peraturan mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat di pokok perkara mengajukan gugatan provisi sebagai berikut:

Hal 44 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat menuntut pembayaran denda biaya keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar kepada penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
2. Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi *a quo* gugatan provisi haruslah memuat dasar alasan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya seperti Tergugat memanfaatkan objek sengketa yang keuntungannya untuk dirinya, sementara objek sengketa masih milik bersama Penggugat dan Tergugat dan belum dibagi sebagai peruntukkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian dari objek sengketa berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat tidak ada relevansinya apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) oleh karenanya gugatan provisi Penggugat angka 1 (satu) tentang uang paksa (dwangsom) harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan provisi identik dengan gugatan serta merta atau agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional, Majelis Hakim harus memperhatikan perkara *a quo* secara seksama, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan provisi Penggugat harus pula ditolak;

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib

Hal 45 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*), yaitu:

1.1. 1 (satu) buah mobil Xenia warna silver Nomor Polisi DB 4112 D dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 adalah **keliru**, karena Mobil merk Daihatsu Xenia Li jenis/type Station Wagon dengan Nomor Rangka MHKV1AA2J7K019253, Nomor Mesin DN59631, Nomor Polisi DB 4112 D dan saat ini telah berubah Nomor Polisi DB 1528 N, merupakan Mobil Operasional Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada saat Tergugat dan Penggugat masih berumah tangga mobil tersebut sering dipakai Tergugat sebagai mobil dinas Kantor tempat Tergugat bertugas. Mobil tersebut merupakan Objek Lelang berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 410/2016. Berdasarkan Kutipan Risalah Lelang a quo peserta lelang yang memperoleh objek tersebut bernama Farouk Mahyudin Tawainella, SE. Tergugat sudah membeli mobil tersebut dari Farouk Mahyudin Tawainella, SE pada tahun 2018. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2015 jelas sangat keliru, karena berdasarkan Kutipan Risalah Lelang di atas dengan jelas dan tegas dinyatakan pelaksanaan Lelang adalah pada tanggal 14 Juni 2016 (14 – 6 – 2016). Dengan demikian Mobil tersebut bukanlah objek Harta Bersama Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

1.2. Objek posita angka (4.1), yakni 1 (satu) unit rumah semi permanen 3 kamar tidur lengkap dengan dapur berdiri di atas tanah kintal seluas 264 M² dibeli tahun 2009, terletak di RT 008 RW 003 Desa Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Dalil Penggugat a quo jelas sangat keliru, karena Tanah Kintal

Hal 46 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



yang disebutkan seluas 264 M² dibeli Tahun 2009 tersebut bukanlah hasil yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, melainkan Hibah dari Paman Tergugat bernama UDIN PANAI berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 7 Januari 2009 karena pada saat itu Tergugat belum ada pekerjaan (belum terangkat sebagai ASN). Adapun Tanah Pekarangan tersebut luasnya adalah 288 M² sesuai SHM Nomor 566. Sehingga Tanah Kintal tersebut adalah Harta Bawaan Tergugat;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), yaitu:

- 2.1. Objek Harta Bersama pada angka (4.1), yakni 1 (satu) unit rumah semi permanen 3 kamar tidur lengkap dengan dapur berdiri di atas tanah kintal seluas 264 M² dibeli tahun 2009, terletak di RT 008 RW 003 Desa Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Rumah panggung tersebut diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat, namun rumah tersebut yang tersisa sekarang adalah 1 kamar tidur dan 1 dapur, sedangkan yang lainnya sudah rusak dan sudah tidak ada lagi karena termakan usia. Dalil Penggugat tersebut adalah Kabur dan Tidak Jelas karena adapun luas Tanah Pekarangan tersebut yakni seluas 12 X 24 M² atau 288 M² (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai SHM Nomor 566 dan berada di Kelurahan Matali, bukan di Desa Matali seperti yang disebutkan Tergugat dalam dalilnya di atas dan dalil Penggugat menyatakan surat "surat rumah dalam penguasaan Tergugat", adalah tidak jelas dan kabur karena sebenarnya yang berada dalam penguasaan Tergugat adalah SHM Nomor 566;
- 2.2. Dalil Penggugat atas kedudukan Objek Gugatan berada di Desa Matali adalah keliru. Kekeliruan tersebut diulang-ulang oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya yakni pada Objek 4.1, Objek 4.3, dan Objek angka 5;
- 2.3. Luas Objek Harta Bersama mengenai Luasnya tidak sinkron yang disebutkan dalam posita gugatan dan petitum. Pada Posita gugatan

Hal 47 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



angka 4.3 halaman 3 Penggugat mendalilkan: 1 (satu) bidang Tanah Kosong dan terdapat telaga di atasnya seluas $\pm 228 \text{ M}^2$ sementara di Petitum gugatan huruf (c) halaman 5, Penggugat mendalilkan: 1 (satu) bidang Tanah Kosong dan terdapat telaga di atasnya seluas $\pm 108 \text{ M}^2$. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan kabur;

- 2.4. Penggugat mendalilkan bahwa pada waktu Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan bahwa rumah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan menjadi hak milik Penggugat, sedangkan mobil adalah hak milik Tergugat. Dalil Penggugat tersebut tidak jelas, kabur dan membingungkan karena tidak sinkron antara posita gugatan Penggugat pada angka 4.1 dan angka 4.2 dengan Petitum gugatan pada angka 2 huruf (a), huruf (b) dan angka 5. Dalam Posita Gugatan disebutkan oleh Penggugat ada kesepakatan dengan Tergugat mengenai pembagian rumah dan mobil sementara di dalam Petitumnya Penggugat meminta dua Objek tersebut untuk dibagi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai gugatan salah objek dan gugatan tidak jelas / kabur, Majelis Hakim berpendapat eksepsi *a quo* telah menyangkut bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan apakah objek sengketa serta posita dan petitum yang tidak jelas harus dilakukan dalam pembuktian, oleh karena eksepsi ini telah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 2 angka 10. jo Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Hal 48 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi KTP Penggugat) dan relaas panggilan untuk Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotamobagu serta objek sengketa benda tetap berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka oleh karena itu sesuai dengan asas Forum Rei Sitae (*vide*, Pasal 142 ayat 5 RB.g) maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai), yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah putus perkawinannya pada tanggal 17 Mei 2017, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan agar harta tidak bergerak dan harta bergerak yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat ditetapkan bagian atau haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 20 April 2020 Penggugat telah memberikan keterangan tambahan secara lisan dalam surat gugatannya sebagaimana dalam duduk perkara dan mencabut posita angka 7 dan petitum angka 4 berkaitan dengan kredit uang di Bank SULUT sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan / pengurangan sebagian pokok gugatan dalam perkara *a quo* sama sekali tidak merugikan Tergugat dalam membela kepentingannya atau bahkan sebaliknya akan menguntungkan Tergugat, maka pencabutan / pengurangan sebagian pokok gugatan ini dapat dibenarkan, dan oleh karena itu pula maka hal-hal yang berkaitan dengan pokok gugatan yang telah dicabut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat secara berimbang, yaitu apakah objek sengketa berupa:

Hal 49 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah luas 288 M² yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen terdiri dari 1 kamar tidur lengkap dengan dapur terletakk di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dengan batas-batas:
Utara : Tanah / kintal milik Penggugat dan Tergugat;
Timur : Tanah milik Lepi Yambo dan Selpi Paputungan;
Selatan : Jalan Setapak;
Barat : Tanah milik Yoni Panai;
2. 1 (satu) buah mobil Xenia warna silver Nomor Polisi DB 4112 D saat ini telah berubah Nomor Polisi DB 1528 N;
3. 1 (satu) bidang tanah kosong luas 228 M² di dalamnya terdapat telaga / kolam ikan terletak di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas:
Utara : Tanah milik Tisnawati Simbala;
Timur : Tanah milik Doli Paputungan;
Selatan : Tanah milik Penggugat dan Tergugat;
Barat : Tanah milik Yoni Panai;
4. Seng warna merah sejumlah 130 lembar, yang dititipkan kepada kakak kandung Tergugat bernama Salmiati Gonibala;

Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi?

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat masih terdapat hal yang dipertentangkan, berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu "*actori in cumbit probatio*", membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata). Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*), yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara;

Hal 50 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P.2 (fotokopi Kwitansi Pembayaran), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Mus M. Gonibala (Tergugat) telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) + 1 (satu) Kapling No urut 52 untuk pembayaran 1 (satu) kapling ukuran 12 x 24 M² yang ada di Lorong Sawah Ling. III, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, dan yang menerima adalah Udin Panai. Terhadap bukti ini Tergugat membenarkan / mengakui dan menerangkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan tambahan 1 (satu) Kapling No urut 52 dimaksud adalah harta bawaan Tergugat yang terdapat di Desa Poyowa Besar II. Atas keterangan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
2. Bahwa bukti P.3 (fotokopi Kwitansi Pembayaran), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Mus M. Gonibala (Tergugat) telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Yoni Panai, untuk pembayaran sebidang tanah perkarangan ukuran 12 x 19 M² terletak di Lorong Sawah Ling. III, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
3. Bahwa bukti P.4 (fotokopi Akte Cerai) adalah merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;
4. Bahwa bukti P.5 (fotokopi Jawaban Surat). Isi bukti tersebut menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Daihatsu Xenia

Hal 51 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, Nomo Polisi DB 4112 D, sudah dilelang dan dimenangkan oleh Farouk Mahyudin Tawainella, S.E. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi. Saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat di muka sidang bukan termasuk yang dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 RB.g, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi 3 adalah ibu kandung Penggugat. Oleh karena perkara ini terkait dengan sengketa tentang kebendaan (*zaken recht*) sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) RB.g dan Pasal 1909 KUHPdata ibu kandung adalah termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, namun demikian dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi di luar sumpah dan keterangan yang diberikan hanya bersifat penjelasan saja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti. T.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 43, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat adalah pemegang hak milik atas tanah kapling yang terdapat di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, tidak dibantah oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
2. Bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Gambar Tanah Kavling, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tanah kavling Tergugat yang terletak di Desa Poyowa Besar II, SHM BPN No. 43 Poyowa Besar II atas nama

Hal 52 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Mus Muliadi Gonibala, telah dijual serta tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

3. Bukti T.3 berupa fotokopi Surat Kuasa Penjualan, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Salmiati Gonibala (anak pertama) dan Hastuti Gonibala (anak ketiga) memberi Kuasa penuh kepada Mus Muliadi Gonibala, untuk penjualan tanah kavling (warisan) yang terletak di Perkebunan Kope, Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Koamobagu Selatan, tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
4. Bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan asal muasal 1 (satu) bidang tanah perkarangan luas $\pm 288 \text{ M}^2$ SHM No.566 atas nama Mus Muliadi Gonibala (Tergugat), terletak di Lorong Sawah Ling. III, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, adalah milik almarhum Oto Panai, yang diwariskan kepada Udin Panai dan pada tahun 2009 dihibahkan kepada Tergugat sebagai keponakannya. Penggugat menyatakan keberatan karena baru melihatnya, oleh karenanya bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan;
5. Bukti T.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Udin Panai, selaku pemberi hibah/Pihak Pertama dan Mus Muliadi Gonibala (Tergugat) selaku penerima hibah/pihak kedua. Pihak Pertama menghibahkan tanah kapling ukuran 12 M x 24 M yang ada di Lorong Sawah Ling. III, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, kepada pihak Kedua. Penggugat menyatakan keberatan karena baru melihatnya, oleh karenanya bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan;

Hal 53 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



6. Bukti T.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 566, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat adalah pemegang hak atas tanah seluas 288 M² yang terletak di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
7. Bukti T.7 adalah fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Mobil Daihatsu type Xenia Li, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi DB 1526 N atas nama Pemilik PEMKAB-BOLTIM, tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
8. Bukti T.8 adalah fotokopi Surat Asli Dokumen Kendaraan (BPKB, STNK) Kepada Sdr. Tawainella, S.E., merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan telah dilaksanakan lelang barang milik Daerah bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan telah laku terjual 1 (satu) objek lelang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu type Xenia, Nomor Polisi DB 4112 D seharga Rp30.750.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang sah atas objek lelang Sdr. Tawainella, S.E., tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
9. Bukti T.9 adalah fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor 410/2016, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Farouk Mahyudin Tawainella, S.E., sebagai Pembeli objek lelang 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Xenia Li, Nomor Polisi DB 4112 D seharga Rp30.750.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat sehingga telah memenuhi

Hal 54 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

10. Bukti T.10 adalah fotokopi Kwitansi No 155/410.16/WKN.16/KNL.01/2016, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Tawainella, S.E., telah melakukan pelunasan kewajiban pembayaran lelang atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Xenia Li, Nomor Polisi DB 4112 D, tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

11. Bukti T.11 adalah fotokopi Kwitansi, merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Mus M. Gonibala, S.E., (Tergugat) telah menyerahkan uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Farouk M. Tawainella, S.E., untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Li, pada tanggal 15 Mei 2018, dibantah kebenarannya oleh Penggugat sehingga menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) saksi di persidangan dan kedua orang saksi Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut, selanjutnya akan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka, bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo terdiri dari 4 objek sengketa (untuk selanjutnya disingkat dengan sebutan objek sengketa 4.1, 4.2, 4.3, dan objek sengketa 6), oleh karena itu berdasarkan dalil gugatan, bantahan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Hal 55 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Terhadap Objek Sengketa 4.1

Menimbang, bahwa objek 4.1 adalah sebidang tanah luas 288 M² di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen terdiri dari 1 kamar tidur, ruang tamu dan dapur terletak di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dengan batas-batas:

Utara : Kintal kosong milik Penggugat dan Tergugat;
Timur : Tanah milik Lepi Yambo dan Selpi Paputungan;
Selatan : Jalan Setapak;
Barat : Tanah milik Yoni Panai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah seluas 288 M² adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan. Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah bahwa tanah tersebut bukanlah harta bersama melainkan dihibahkan oleh paman Tergugat bernama Udin Panai, berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 7 Januari 2009 dengan ukuran 12 x 24 M² atau 288 M² dan sesuai dengan SHM Nomor 566 yang ada dalam penguasaan Tergugat, sehingga objek 4.1 tersebut merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas 288 M² tersebut maka yang perlu pertimbangan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah asal usul tanah tersebut, apakah benar merupakan harta bersama atau harta bawaan Tergugat sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kwitansi pembayaran) menjadi fakta hukum bahwa tanah seluas 288 M² dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai pada tahun 2009 dari Udin Panai, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) Kapling No urut 52. Terhadap bukti P.2 tersebut Tergugat mengakui/membenarkan dan berdasarkan pengakuan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan tambahan 1 (satu) Kapling No urut 52 dimaksud adalah harta bawaan Tergugat yang terdapat di Desa Poyowa

Hal 56 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, yang dibayarkan kepada Udin Panai, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap pula bahwa perolehan tanah objek 4.1 adalah hasil dari pembayaran sejumlah uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) Kapling No urut 52 di Desa Poyowa Besar II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai tanah seluas 288 M² tersebut adalah milik keluarga Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat baru memiliki 1 (satu) anak. Saksi 2 Penggugat mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2009 – 2010, dibeli dari keluarga Tergugat bernama Udin Panai dengan harga sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T.4 dan T.5 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi Surat Keterangan Hibah) dan bukti T.5 (fotokopi Surat Pernyataan Hibah) Penggugat menyatakan keberatan karena baru melihatnya, sehingga bukti T.4 dan T.5 menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dimuka sidang, bukti T.4 dan T.5 selama ini disimpan oleh keluarganya dan dibuat sekedar untuk berjaga-jaga jika dikemudian hari ada keluarga dari pihak Udin Panai yang keberatan. Pengakuan Tergugat tersebut didukung pula keterangan saksi 1 Tergugat yang menerangkan bahwa pihak keluarga sepakat membuat surat hibah dari Udin Panai kepada Tergugat pada tahun 2009 sekedar untuk berjaga-jaga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari karena Udin Panai ada saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan hibah Majelis Hakim mencantumkan pendapat Jumhur Ulama yang mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang

Hal 57 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, hibah adalah pemberian suatu benda secara **sukarela** dan **tanpa imbalan** dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dari definisi hibah tersebut maka dapat dipahami bahwa salah satu unsur yang terdapat dalam hibah adalah tidak adanya ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Tergugat di muka sidang bahwa bukti T.4 dan T.5, sejatinya sengaja dibuat hanya untuk berjaga-berjaga Majelis berpendapat pengakuan Tergugat tersebut secara terang terangan mengandung unsur kesengajaan yang mengalihkan makna jual beli sebagai fakta hukum yang terjadi pada saat itu. Hal ini dipertegas pula dalam Yurisprudensi MARI No.288K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975 yang berbunyi: "Berdasarkan yurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian dalam acara, khususnya pengakuan, Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya";

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta tanah luas 288 M² (objek 4.1) dibeli dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan tanah kapling milik Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.4 (fotokopi Surat Keterangan Hibah) dan bukti T.5 (fotokopi Surat Pernyataan Hibah) tidak memenuhi unsur hibah sehingga dalil bantahan Tergugat tidak terbukti adanya dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah tanah luas 288 M² tersebut termasuk harta bersama atau harta bawaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam Bukunya Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, halaman 275-278, 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, menjelaskan bahwa gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan diataranya adalah sebagai berikut:

- Harta yang dibeli selama perkawinan;
- Harta yang dibeli sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
- Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan;

Hal 58 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan;

e. Segala penghasilan pribadi suami istri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah diakui oleh Tergugat, menjadi fakta bahwa tanah seluas 288 M² dibeli dari harta bawaan Tergugat berupa tanah kapling nomor 52 yang terletak di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, ditambah uang penghasilan bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, setiap barang yang dibeli selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama, siapa yang membeli atas nama siapa terdaftar, dimana letaknya tidak menjadi persoalan. Terhadap objek 4.1 berupa tanah seluas 288 M², yang dibeli setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Majelis menetapkan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didalamnya terdapat pula harta bawaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan percampuran harta bersama dan harta bawaan, Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami. Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa harta yang dibawa suami istri ke dalam perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing selama suami istri tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak menjadikan hak kepemilikan harta suami atau istri menjadi berkurang atau hilang, suami tetap mempunyai hak penuh terhadap harta bawaannya, akan tetapi dimungkinkan dalam suatu

Hal 59 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan suami istri mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama dalam hubungan perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri atau atas usaha bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah terjadi kesepakatan mengenai pembagian harta bersama dengan Tergugat pada saat mengajukan perceraian. Tergugat dalam jawabannya membantah tidak terjadi kesepakatan dan selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalilnya, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap norma hukum pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ untuk janda atau duda cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bukanlah ketentuan yang baku sehingga Majelis Hakim dapat menyimpangi aturan norma tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Norma hukum tersebut hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus yang normal seperti Penggugat dan Tergugat menikah masing-masing tidak membawa harta bawaan dan harta yang diperoleh adalah murni hasil usaha Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta tanah luas 288 M² adalah harta bersama yang didalamnya terdapat harta bawaan Tergugat, maka majelis berpendapat Tergugat harus dikembalikan haknya. Hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus dipilih adalah penegakan keadilan, jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan, maka yang harus dipilih adalah penegakan keadilan, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An Nisa ayat 58:



Hal 60 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi menjamin rasa keadilan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menetapkan terhadap tanah seluas 288 M² tersebut maka bagian yang menjadi hak Penggugat adalah $\frac{1}{4}$ dan bagian hak Tergugat adalah $\frac{3}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah luas 288 M² saat ini dikuasai oleh Penggugat, maka Majelis menghukum Penggugat menyerahkan bagian Tergugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit rumah permanen luas 34,91 M² terdiri dari 1 kamar tidur, dapur dan 1 kamar mandi yang berdiri diatas tanah objek 4.1, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan ada rumah panggung pemberian orang tua Penggugat, namun rumah panggung tersebut sudah tidak ada lagi karena termakan usia dan yang tersisa 1 kamar tidur dan dapur sehingga Penggugat menuntut ditetapkan bagian $\frac{1}{2}$ bagian dari rumah permanen tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan rumah panggung pemberian orang tua Penggugat. Adapun yang tersisa sekarang bukanlah bagian dari rumah panggung tersebut melainkan dibangun oleh Tergugat disambungkan dengan rumah panggung dan masih dalam tanah pekarangan milik Tergugat *a quo*;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai rumah permanen tersebut dibangun saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai. Awalnya adalah rumah panggung yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat yang diangkat dari Passi kemudian dipindahkan di tanah milik

Hal 61 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Kemudian Peggugat dan Tergugat menambah 1 (satu) kamar permanen dan dapur yang terbuat dari beton disambungkan dengan rumah panggung. Rumah panggung sudah lapuk/rusak sehingga yang tersisa hanya 1 (satu) kamar dan dapur permanen yang dibangun oleh Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Peggugat mengenai Peggugat dan Tergugat mulai membangun rumah setelah membeli tanah. Awalnya orang tua Peggugat memberikan rumah panggung kepada Peggugat dan Tergugat yang diangkat dari Passi kemudian dipindahkan di tanah milik Peggugat dan Tergugat. Saksi tidak tahu ukuran rumah panggung, seingat saksi ada 2 (dua) kamar lalu Peggugat dan Tergugat menambah bangunan permanen, yaitu 1 (satu) kamar dan dapur yang disambungkan dengan rumah panggung, rumah panggung tersebut sudah tidak ada dan tersisa bangunan permanen, yaitu 1 (satu) kamar dan dapur;

Menimbang, bahwa saksi 3 (ibu kandung Peggugat), memberikan keterangan tidak dibawah sumpah dan meskipun keterangan yang diberikan sebagaimana dalam duduk perkara hanya bersifat penjelasan namun memiliki relevansi dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Peggugat saling bersesuaian dan relevan dengan dali-dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti fakta rumah permanen luas 28 M² terdiri 1 kamar tidur, dapur dan kamar mandi yang berdiri di atas tanah objek 4.1 adalah harta bersama Peggugat dan Tergugat yang dibangun saat Peggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah / belum bercerai;

Menimbang, bahwa harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta bersama dikategorikan sebagai *Syirkah Mufaawadhah*. Dikatakan sebagai

Hal 62 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syirkah Mufaawadhah karena perkongsian suami istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka termasuk dalam harta bersama sedangkan warisan/harta bawaan dan pemberian merupakan pengecualian;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Penggugat dan Tergugat beragama Islam, menurut hukum yang hidup dan dipedomani dalam pembagian harta bersama adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Karena tidak ternyata dalam hal ini ada perjanjian perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama berupa rumah permanen sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Tergugat;

Terhadap Objek Sengketa 4.2

Menimbang, bahwa objek 4.2 berupa 1 (satu) buah mobil Xenia warna silver Nomor Polisi DB 4112 D. Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek 4.2 tersebut adalah harta bersama yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015. Adapun mobil dan surat dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan mobil merk Daihatsu Xenia Li jenis/type Station Wagon dengan Nomor Rangka MHKV1AA2J7K019253, Nomor Mesin DN59631, Nomor Polisi DB 4112 D dan saat ini telah berubah Nomor Polisi DB 1528 N merupakan Mobil Operasional Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada saat Tergugat dan Penggugat masih berumah tangga mobil tersebut sering dipakai Tergugat sebagai mobil dinas Kantor tempat Tergugat bertugas. Adapun mobil tersebut merupakan Objek Lelang

Hal 63 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 410/2016. Berdasarkan Kutipan Risalah Lelang *a quo* peserta lelang yang memperoleh objek tersebut bernama Farouk Mahyudin Tawainella, SE. mobil tersebut merupakan milik Tergugat dan dibeli dari Farouk Mahyudin Tawainella, S.E., dibayar dengan menggunakan uang dari Isteri Tergugat sekarang karena saat itu Isteri Tergugat mengurus kredit pinjaman di Bank SULUTGO Cab. Tutuyan. Adapun nama pemilik yang tertera dalam STNK masih atas nama Pemkab Boltim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti. P. 5 (fotokopi Surat Jawaban) serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sebagaimana telah diuraikan di muka menjadi fakta hukum 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Daihatsu Xenia warna silver, Nomor Polisi DB 4112 D, sudah dilelang dan dimenangkan oleh Farouk Mahyudin Tawainella, S.E.;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa maka berfungsi sebagai bukti permulaan yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan mobil tersebut adalah mobil kantor dan dibeli melalui lelang (DEM) tahun 2016 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dan menurut penyampaian Penggugat dan Tergugat mobil dibeli sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Keterangan saksi 1 dan saksi 2 tidak berdasar pengetahuan dan hanya perkiraan sehingga tidak memenuhi syarat materil dan dikategorikan sebagai saksi *de auditu*, dengan demikian alat bukti saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa T.7, T.8, T.9 dan T.10 sebagaimana telah terurai di muka. Berdasarkan bukti-bukti tersebut menjadi fakta hukum mobil Daihatsu Xenia Li jenis/type Station Wagon dengan Nomor Rangka MHKV1AA2J7K019253, Nomor Mesin DN59631, Nomor Polisi DB 1528 N awalnya milik PEMKAB-BOLTIM yang sudah dilelang pada tahun 2016 dan dimenangkan oleh Farouk Mahyudin Tawainella, S.E.;

Hal 64 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, T.8, T.9 dan T.10 dan T.11 telah nyata terbukti bahwa mobil Daihatsu Xenia Li tersebut adalah milik PEMKAB BOLTIM yang kemudian di lelang pada tahun 2016 dan pada tahun 2018 Tergugat membeli mobil tersebut dari pemenang lelang bernama Farouk Mahyudin Tawainella, S.E.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan mobil tersebut secara tertulis, selanjutnya dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 4.2 tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Terhadap Objek Sengketa 4.3

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 4.3, yaitu 1 (satu) bidang tanah didalamnya terdapat telaga / kolam ikan luas 228 M² terletak di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Tisnawati Simbala;

Timur : Tanah milik Doli Paputungan;

Selatan : Tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat;

Barat : Tanah milik Yoni Panai;

Penggugat mendalilkan objek 4.3 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari hasil arisan dengan cara menyicil sampai dengan tahun 2016 dari Yoni Panai, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Tergugat dalam jawabannya mengakui objek 4.3 adalah harta yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat saat masih rukun dan sumber uang yang dipakai untuk membeli objek 4.3 tersebut adalah hasil arisan yang diikuti oleh Tergugat dan Penggugat saat itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan posita angka 4. (4.3), maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna

Hal 65 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut didukung pula dengan bukti P.3 (fotokopi kwitansi pembayaran) dan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat masih terikat dalam perkawinan yang sah / belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut ditambah bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi maka menjadi fakta hukum yang tetap obyek sengketa 4.3 beserta turutan-turutan yang berada di atasnya atau di dalamnya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi bagian Tergugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan “apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dan hal ini telah seiring dengan firman Allah SWT., yang terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 32 berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمِيرَاثَةُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.*

Dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama objek 4.3 menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Tergugat;

Terhadap Objek Sengketa 6

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 6 berupa Seng, Penggugat mendalilkan Seng berwarna merah sejumlah 130 lembar yang dititip di rumah kakak kandung Tergugat bernama Salmiati Gonibala adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Tergugat dalam jawabannya membenarkan menitipkan lembar seng tersebut di rumah kakak Tergugat Salmiati Gonibala, karena di rumah tidak cukup tempat untuk menampung Seng tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menyebutkan berapa lembar jumlah seng tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 Penggugat tidak mengetahui harta bersama berupa Seng, sedangkan saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki Seng sebanyak 130 lembar yang dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai. Seng tersebut dititip di rumah kakak Tergugat, yang rencananya akan digunakan untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai Seng tersebut relevan dan saling menguatkan mengenai Penggugat dan Tergugat memiliki seng warna merah, namun saksi tidak tahu jumlahnya. Tergugat menitipkannya sekitar tahun 2016 dan sampai sekarang seng tersebut masih ada tersimpan di garasi rumah saksi 1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengetahui jumlah Seng tersebut, oleh karenanya untuk kejelasan tentang objek perkara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 9 Juli 2020 di Kelurahan Matali, Kecamatan

Hal 67 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dan pada saat descente Majelis menemukan Seng berwarna merah tersimpan di rumah kakak kandung Tergugat bernama Salmiati Gonibala (saksi 1) sejumlah 50 (lima puluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan hasil pemeriksaan setempat (descente) terbukti fakta Seng berwarna merah sejumlah 50 (lima puluh) lembar adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa seng berwarna merah sejumlah 50 lembar Majelis Hakim berpendapat bahwa patut ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian Tergugat dari harta bersama tersebut, dan karena objek harta bersama tersebut dalam penguasaan kakak kandung Tergugat bernama Salmiati Gonibala dan sangat memungkinkan untuk dibagi secara natura (tanpa perlu dijual lelang), maka patut menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai seng tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dimaksud kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa (harta bersama dalam perkawinan) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Hal 68 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang Tanah Pekarangan dengan Luas $\pm 288 \text{ M}^2$ sesuai SHM No. 566 terletak di Lorong Sawah Lingk. III, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yoni Panai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lepi Yambo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yoni Panai;

In casu tanah perkarangan tersebut merupakan hibah dari paman Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi, yakni Udin Panai berdasarkan Surat Pernyataan Hibah bertanggal 7 Januari 2009 yang di atasnya terdapat bekas rumah panggung terdiri dari 2 kamar dan ruang tamu dan teras serta di belakangnya bangunan rumah permanen tersiri dari 1 (satu) kamari tidur, dapur dan 1 (satu) kamar mandi serta rumah semi permanen yang dibangun Penggugat dalam konvensi;

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Abu-abu Type 157 (Jupiter MX) Nomor Polisi DB 5072 KD, Nomor Rangka: MH31S70058K450470, Nomor Mesin: 1S7-450540;

Hal 69 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bidang tanah kosong yang diatasnya ada telaga dengan luas \pm 228 M² terletak di Lorong Sawah Lingkungan III, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tisnawati Gonibala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Doli Paputungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yoni Panai;

In casu tanah perkarangan tersebut dibeli oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi dari hasil memperoleh arisan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan rekonvensi pada angka 1, dan 3 di atas sudah dipertimbangkan dalam pokok perkara (konvensi), maka Majelis berpendapat sudah tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam rekonvensi dan harus dinyatakan ditolak, sehingga yang akan dipertimbangkan oleh Majelis adalah objek angka 2, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Abu-abu Type 157 (Jupiter MX) Nomor Polisi DB 5072 KD, Nomor Rangka: MH31S70058K450470, Nomor Mesin: 1S7-450540;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Warna Abu-Abu Tipe 157 Jupiter MX dengan Nomor Polisi DB 5072 KD adalah benar adanya, namun motor tersebut tidak bisa dipergunakan karena tidak ada surat-suratnya alias (motor bodong) sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah menjualnya dengan harga Rp1.000.000, (satu juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi dan duplik Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa TR.1, TR.2 dan TR.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 70 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti T.1 (fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB), merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Hastuti Gonibala, adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Warna Abu-Abu, Tipe 157 Jupiter MX, Nomor Polisi DB 5072 KD. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Bahwa bukti T.2 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor / STNK), merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan pemilik STNK sepeda motor Merek Yamaha, Warna Abu-Abu, Tipe 157 Jupiter MX, Nomor Polisi DB 5072 KD adalah atas nama Hastuti Gonibala. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Bahwa bukti T.3 (fotokopi Kwitansi Pembayaran Motor Jupiter MX), merupakan akta di bawah tangan, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Mus M. Gonibala (Penggugat Rekonvensi) telah melakukan pembayaran Motor Jupiter MX sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang menerima adalah Hastuti Gonibala. Terhadap bukti ini Penggugat Rekonvensi di muka sidang menyatakan pembayaran tersebut dilakukan pada tahun 2014, bukan tahun 2004. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi mengenai motor tersebut adalah milik adik perempuan saksi/Tergugat bernama Hastuti Gonibala, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang saksi sudah tidak pernah melihat motor tersebut, sedangkan saksi 2 Penggugat bernama Hastuti Gonibala, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah Motor merk Jupiter MX warna abu-abu. Motor tersebut adalah milik saksi dan saksi menjualnya kepada Tergugat pada tahun 2013 sejumlah Rp10.000.000,00

Hal 71 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang saksi sudah tidak pernah melihat motor tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan mengetahui motor tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, namun sekarang motor sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TR.1, TR.2 dan TR.3 didukung keterangan saksi-saksi terbukti fakta 1 (satu) unit motor Yamaha, Warna Abu-Abu, Tipe 157 Jupiter MX, Nomor Polisi DB 5072 KD awalnya adalah milik adik kandung Penggugat Rekonvensi yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2014 sehingga terbukti adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi didukung keterangan saksi-saksi, terbukti fakta Penggugat Rekonvensi telah menjual motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan descente pada tanggal 9 Juli 2020 di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamogau Timur, Kota Kotamobagu dan pada saat descente Majelis tidak menemukan keberadaan motor dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) sepeda motor Merek Yamaha Warna Abu-Abu Tipe 157 Jupiter MX, sudah dijual oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harga penjualan tersebut, yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa hakim anggota II bernama Teddy lahati, S.H.I., M.H., mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) terhadap objek 4.1 berupa sebidang tanah luas 288 M² yang terletak di RT. 008 RW. 003, Kelurahan

Hal 72 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek 4.1 meskipun telah terbukti adanya harta bawaan Tergugat dalam proses pembelian objek *a quo*, Tergugat telah nyata mengakui dalam persidangan akan perolehan objek 4.1 didapat saat Tergugat belum berstatus Aparatur Sipil Negara. Sehingga untuk memberikan hak-hak terhadap Penggugat, Tergugat telah membeli objek 4.1 dengan menambahkan tanah kapling yang dimilikinya. Dengan demikian penambahan harta bawaan dalam jual beli objek 4.1 adalah sebagai bentuk tanggungjawab suami atas nafkah dan ekonomi keluarga, sebagaimana dalam al-qur'an firman Allah QS At-Thalaqayat 6-7:



Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*



Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Menimbang, bahwa dalam Kitab Fiqh Islam WaAdillatuhu karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid 10 halaman 119 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menegaskan bahwa nafkah istri meliputi beberapa hal berikut, yaitu: makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika dibutuhkan dan perabot rumah tangga;

Hal 73 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah kapling ditambah dengan uang sejumlah Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli objek 4.1 adalah bentuk pemberian nafkah kepada Penggugat. Sehingga dengan adanya hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan hukum jual beli objek 4.1. Status pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu telah berumur 9 tahun masa perkawinan, sehingga ada keinginan dari keluarga untuk memberikan Penggugat dan Tergugat tanah untuk membangun rumah. Maka, dijuallah oleh Udin Panai kepada Penggugat dan Tergugat akan objek 4.1;

Menimbang, bahwa pembelian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Udin Panai dengan menambahkan tanah kapling miliknya juga dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang hanya dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat, sebagaimana maksud dari KHI Pasal 87 ayat(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menegaskan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini adalah memberikan ruang keadilan bagi pihak Penggugat dan Tergugat dengan belum adanya perjanjian perkawinan sebelumnya. Sehingga kasus yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tidak hanya menegakkan hukum formil dalam acara pembuktian tetapi ingin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa PERMA 3 tahun 2017 menginginkan agar perempuan didudukkan sebagai pihak yang merasakan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini bukan berarti mengabaikan keadilan pihak laki-laki, karena pada dasarnya perempuan adalah makhluk lemah dibandingkan dengan pria secara fisik. Secara kultur di Indonesia masih kuat budaya patriarki, sehingga wanita dianggap orang kedua. Secara hukum wanita banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kehidupan Penggugat pasca perceraian dengan menempati objek sengketa 4.1 tentu menjadi masalah besar. Tetap tinggal dan

Hal 74 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek sengketa tanpa ada kejelasan status hukum membuat Penggugat berani untuk melawan Tergugat dalam perkara harta bersama. Ada keinginan untuk menyelesaikannya dengan menempuh jalur hukum, sehingga ada harapan agar kasus harta bersama dapat diselesaikan dengan mengusung nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, demi menjamin rasa keadilan Penggugat dan Tergugat, maka hakim menetapkan objek 4.1 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan masing-masing berhak memperoleh bagian $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa meski muncul pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II, namun demi kepastian hukum, hakim tersebut tetap membubuhkan tanda tangannya pada putusan ini. Pemuatan pendapat berbeda ini hanya merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak mencapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Hal 75 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah luas 288 M² yang terletak di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah kintal milik Penggugat dan Tergugat;
Timur	: Tanah milik Lepi Yambo dan Selpi Paputungan;
Selatan	: Jalan Setapak;
Barat	: Tanah milik Yoni Panai;
 - 2.2. 1 (satu) unit rumah permanen luas 34,91 M² terdiri dari 1 kamar tidur, dapur dan 1 kamar mandi berdiri di atas tanah kintal seluas 288 M², terletak di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah kintal milik Penggugat dan Tergugat;
Timur	: Tanah milik Lepi Yambo dan Selpi Paputungan;
Selatan	: Jalan Setapak;
Barat	: Tanah milik Yoni Panai;
 - 2.3. Sebidang tanah luas 228 M² di dalamnya terdapat telaga / kolam ikan terletak di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah milik Tisnawati Simbala;
Timur	: Tanah milik Doli Paputungan;
Selatan	: Tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 76 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik Yoni Panai;

2.4. Seng warna merah sejumlah 50 lembar;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi;

3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi pada diktum angka 2.1 di atas adalah $\frac{1}{4}$ bagian dan bagian untuk Tergugat adalah $\frac{3}{4}$ bagian;
4. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2.2, 2.3, dan 2.4 di atas dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 tersebut untuk melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan porsi bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Warna Abu-Abu Tipe 157 Jupiter MX, adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Warna Abu-Abu Tipe 157 Jupiter MX sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.611.000,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 77 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Sitriya Daud, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rokiah binti Mustaring, S.H.I., dan Teddy Lahati, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Susanty Husain, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.325.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 1.611.000,00

Hal 78 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Hal 79 dari hal 76 Putusan No: 103/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)